

# **JUDICIAL PARTNER: AKTUALISASI NILAI PANCASILA TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

**Deny Noer Wahid**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Tlogomas, Babatan, Tegalondo, Kec. Lowokwaru, Kota  
Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144  
[denynoerw@gmail.com](mailto:denynoerw@gmail.com)

## ***Abstract***

*The presence of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) in the initial phase of its formation is allegedly politically nuanced, however, if explored in depth in the Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 which is the basis for its formation, a provision was found that shows that BPIP has a strategic role in actualizing Pancasila in each regulatory product. Especially in today's constitutional conditions, the quality of legislation has received a fairly unsatisfactory assessment due to many who are opposed to Pancasila. The existence of BPIP which focuses on the study of regulations and the actualization of Pancasila is almost in line with the authority of the Constitutional Court (MK) whose role is the guardian of ideology, however, these two institutions certainly have significant differences, BPIP is a state institution in the executive family that conducts studies and the results are only recommendations, while the Constitutional Court is part of the judicial power whose decisions have binding legal force. Although they are different, there are fundamental similarities between the two, namely both actualizing Pancasila in regulatory products (laws), and BPIP can be a partner of the Constitutional Court in exploring the meaning of the essence of Pancasila in every judicial partner. For this reason, in this paper will be discussed: 1. What is the legal force of BPIP's recommendation products on the results of the conformity test of statutory materials with Pancasila? 2. What is the ideal concept of BPIP's authority in testing the suitability of statutory materials with Pancasila? To help the discussion in this paper, normative research methods are used with philosophical, regulatory, and conceptual approaches.*

**Keywords:** *Judicial Partner; Actualization of Pancasila; Harmonization of Laws.*

## **Abstrak**


Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam fase awal pembentukannya disinyalir bernuansa politis, akan tetapi jika ditelusuri mendalam dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan dasar pembentukannya, ditemukan satu ketentuan yang menunjukkan bahwa BPIP memiliki peran strategis dalam melakukan aktualisasi Pancasila dalam setiap produk regulasi. Apalagi dalam kondisi ketatanegaraan hari ini, kualitas legislasi mendapat penilaian yang cukup tidak memuaskan akibat banyak yang berhaluan dengan Pancasila. Keberadaan BPIP yang berfokus pada kajian regulasi dan aktualisasi Pancasila hampir sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang perannya adalah *the guardian of ideology*, akan tetapi dua lembaga ini tentu memiliki perbedaan yang signifikan, BPIP adalah lembaga negara yang ada dalam rumpun eksekutif yang melakukan kajian dan hasilnya hanya bersifat rekomendasi, sedangkan MK adalah bagian dari kekuasaan Kehakiman yang putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat. Meski berbeda, akan tetapi ada kesamaan yang fundamental antar keduanya, yakni sama-sama mengaktualkan Pancasila dalam produk regulasi (Undang-Undang), dan BPIP dapat menjadi partner dari MK dalam menggali makna hakikat dari Pancasila dalam setiap pengujian Undang-Undang (*judicial*

*partner*). Atas hal tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas: 1. Bagaimana kekuatan hukum dari produk rekomendasi BPIP atas hasil uji kesesuaian materi Undang-Undang dengan Pancasila? 2. Bagaimana konsep ideal kewenangan BPIP dalam menguji kesesuaian materi Undang-Undang dengan Pancasila? untuk membantu bahasan dalam tulisan ini, digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis, peraturan perundang-undangan dan konseptual.

**Kata Kunci:** *Judicial Partner*; Aktualisasi Pancasila; Harmonisasi Undang-Undang.

## A. Pendahuluan

Pancasila merupakan hasil daripada kesepakatan nasional yang telah menyatukan berbagai corak pemikiran yang berkembang pada masanya. Kesepakatan tersebut dituangkan atau dimuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. (Hisyam, 2011) Pancasila dipandang sebagai sikap para *the fouding father* bangsa Indonesia yang inklusif dan pluralis. Menurut Nurcholish Madjid, Pancasila merupakan perwujudan formal tentang etos nasional Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kedudukannya yang menjadi ideologi nasional. (Madjid, 1997) Kedudukan Pancasila dalam tata hukum Indonesia ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Kurnisar, 2000) Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber hukum utama dalam tatanan hukum Indonesia. Sehingga dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang wajib mengakomodasi atau merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Salah satu begawan hukum Indonesia, B. Arief Sidharta, memberikan bagaimana letak strategis Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dalam ilustrasi pada gambar 1.



## Gambar 1. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Shidarta)

Pada tahapan selanjutnya, peran Pancasila sangatlah vital sebagai rambu penengah terhadap pluralisme masyarakat Indonesia. Walaupun Pancasila bukan pencapaian yang ideal, tetapi sebagai *modus vivendi* paling mungkin di Indonesia karena kompleksitas keragaman budaya, agama, suku. Sehingga dari hal tersebut dapat mewujudkan bernegara yang dapat memuaskan seluruh pihak tanpa ada sikap tendensius terhadap salah satu pihak/kelompok tertentu. Kilas balik lahirnya Pancasila adalah tidak lain dari pertemuannya berbagai ide dan pemikiran yang berkembang di zaman pra-kemerdekaan. 1 Juni 1945, Soekarno dalam pidatonya pada saat sidang BPUPKI menyampaikan gagasannya dengan konsep lima dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Pemikiran Soekarno tersebut yang meletakkan *kebangsaan* sebagai dasar pertama adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia harus menjadi suatu *nationale staat*. (Swasono, 1983) Selanjutnya pada dasar *ketuhanan* lahir sebagai pemahaman atas realitas masyarakat Indonesia yang religius dan sebagai penghargaan terhadap eksistensi agama-agama yang ada. (*Isi Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dan Sejarah Lahirnya Pancasila*)

Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 yang termuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terletak pada alinea keempat, digunakan sebagai instrumen untuk merajut persatuan bangsa dan menjadi dasar perubahan sistem hukum kolonial yang terfragmentasi. (Safa'at, 2018, 348) Lebih jauh pada dewasa ini eksistensi Pancasila juga merupakan sumber dari segala pembentukan hukum, hal ini ditegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3U). Sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya secara teoritik hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila sebagai *Grundnorm* atau norma dasar dimana peraturan yang ada dibawahnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang lebih tinggi. Pun dengan sifatnya menurut Hans Kelsen, *Grundnorm* atau norma dasar memiliki sifat yang abstrak (Hans Kelsen, 2006) artinya tidak boleh memiliki organ negara tunggal yang memonopoli penafsiran. Hal senada diungkapkan oleh Nurcholish Madjid, yang mengatakan bahwa apabila suatu organ negara memiliki peranan tunggal dalam penafsiran Pancasila yang juga sebagai ideologi yang memiliki sifat terbuka dan tertutup akan memberikan pembenaran terhadap praktik kekuasaan dan outputnya adalah praktik kekuasaan yang sewenang-wenang. (Madjid, 1997)

Walaupun pada tataran teoritik idealnya negara tidak boleh memberikan suatu wewenang terhadap satu organ untuk menafsirkan suatu norma dasar terlebih organ tersebut bukan yang diamanati oleh konstitusi sebagaimana Mahkamah Konstitusi (MK), namun dalam perkembangan ketatanegaraan kontemporer, Presiden membentuk suatu badan dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk pembinaan Pancasila. BPIP dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres). Pada pasal 7 ayat (1) UU P3U, Perpres masuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dengan nomor urut lima (5) dibawah peraturan pemerintah. Perpres

digunakan untuk menjadikan dasar bagi program-program pembangunan negara, termasuk pembentukan Lembaga yang berkaitan dengan program yang dapat membantu visi dan misi Presiden.

Visi dan misi tersebut sudah diejawantahkan pada Undang-Undang RPJMN, yang mana salah satu misi Presiden adalah membuat program kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa yang melalui pembentukan Pembinaan ideologi Pancasila, revitalisasi revolusi mental dan lain-lain. Sehingga untuk mempermudah tugas Presiden dalam pengimplementasian program tersebut dibentuklah suatu lembaga negara baru yang bertugas untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Lembaga baru tersebut adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP.

BPIP lahir dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres BPIP). BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)

Sehingga dapat dikatakan bahwa BPIP dibentuk dengan tugas hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan Pancasila. Jika mencermati beberapa tugas BPIP yang ada dalam Perpres tersebut, BPIP

sejatinya memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan regulasi agar sejalan dengan cita Pancasila. Dalam melakukan tugasnya sebagai pembinaan ideologi Pancasila, BPIP memiliki satu sekretariat utama dan lima kedeputian, (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang terdiri dari deputi hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang mempunyai tugas salah satunya ialah melakukan pengawasan regulasi dengan melaksanakan internalisasi dan institusional Pancasila dalam bidang hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Salah satu tugas dari deputi hukum, advokasi dan pengawasan regulasi tersebut, adalah mengkaji segala peraturan perundang-undangan untuk diuji kesesuaiannya menggunakan “batu uji” Pancasila, salah satunya adalah undang - undang.

Merujuk fakta di lapangan, BPIP dalam deputi hukum tersebut telah menyelesaikan analisis terhadap sekitar 84 Undang-Undang dan menyatakan bahwa terdapat 63 Undang-Undang yang direkomendasikan oleh BPIP untuk direvisi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. (*Rampungan Kajian-Analisis dan Rekomendasi-Peraturan-Perundang-undangan*) Namun, karena hasil analisis BPIP hanya bersifat rekomendasi, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dipatuhi. Sebagai contoh: BPIP menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dalam hasil kajiannya, BPIP menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut berhaluan dengan Pancasila, tetapi hingga saat ini belum terjadi revisi terhadap UU tersebut. Dalam menguji kesesuaian Undang-Undang dengan Pancasila, BPIP menggunakan indikator internal dari BPIP. Pada struktur ketatanegaraan terkini, yang memiliki wewenang untuk menafsirkan Pancasila adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga keabsahan indikator yang dibuat oleh BPIP masih dipertanyakan. Oleh

karena itu, penulis ingin melakukan pengkajian dan penelitian terhadap produk rekomendasi BPIP atas hasil uji kesesuaian Undang-Undang dengan Pancasila.

Dari uraian tersebut, artikel ini akan membahas, antara lain: 1. Bagaimana kekuatan hukum dari produk rekomendasi BPIP atas hasil uji kesesuaian materi Undang-Undang dengan Pancasila? 2. Bagaimana konsep ideal kewenangan BPIP dalam menguji kesesuaian materi Undang-Undang dengan Pancasila?

## **B. Pembahasan**

### **1. Kekuatan Hukum Rekomendasi BPIP Atas Hasil Uji Kesesuaian Materi Undang-Undang Dengan Pancasila**

BPIP merupakan lembaga negara yang baru dibentuk pada Tahun 2018. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) BPIP merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Presiden dan wakil Presiden yang di revitalisasi dalam kerangka Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjelaskan bahwa, pembangunan yang dimulai dari Tahun 2020-2025 tersebut berupaya untuk memiliki kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga pembangunan dan membuat program kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa yang melalui pembentukan Pembinaan ideologi Pancasila, revitalisasi revolusi mental, dan sebagainya. (Presiden Republik Indonesia & Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020)

Sehingga pembangunan di arahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sehingga dapat diartikan bahwa, segala rancangan tersebut haruslah mengikuti *rull of game* yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila yang merupakan sebagai dasar negara dan ideologi negara.

Dalam mewujudkan segala program pemerintah tersebut yang merupakan turunan dari program nawacita Presiden dan Wakil Presiden yang tetap berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Maka untuk mempermudah tugas dari badan eksekutif dalam menjalankan program tersebut agar tidak bertentangan dengan Pancasila, dibentuklah suatu lembaga negara baru yang bertugas untuk menganalisis segala aturan-aturan yang bertentangan dengan Pancasila dan merekomendasikan supaya untuk dibatalkan segala bentuk aturan yang bertentangan dengan Pancasila. Melalui Perpres BPIP, maka dibentuklah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP.

Dengan dasar hukum tersebut BPIP berkembang sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada eksekutif (Presiden). (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) BPIP dalam pengaturan tentang organisasi dan tata kelolanya tersebut, BPIP memiliki pengaturan tersendiri yang bersifat internal dan eksternal. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Untuk mendukung serta mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila serta untuk mendukung segala program pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJMN tersebut.

BPIP memiliki rencana strategis yang telah dituangkan pada masing-masing departemen dengan tugas, pokok dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya. (Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-2023) Sehingga untuk mewujudkan dalam program nawacita pemerintah yang terdapat pada butir 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai patriotisme dan cinta tanah air dan butir 9 yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar masyarakat, (*"Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK*, n. d.) yang dilakukan melalui program teknis pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat, penyelenggaraan negara, dan aparat penegak hukum serta berbagai pihak untuk taat dan patuh dengan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila. (RISKESDAS Provinsi Sumatera Barat, 2020)

Masih banyaknya anggapan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang gagal bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan bahkan juga tidak heran jika ada yang mengkritik Pancasila, antara lain seperti Sutan Takdir Alisjahbana, dengan argumennya mengatakan bahwa sangat berlebihan jika menempatkan Pancasila sebagai falsafah negara, hal ini didasarkan pada substansi Pancasila yaitu sila-sialnya yang masih bersifat heterogen dan mengandung kontradiksi. (Ahmad Syafii Maarif, 1985) Lebih lanjut, Sutan Takdir mengatakan bahwa Pancasila merupakan kumpulan paham yang berbeda yang disatukan untuk memenuhi keinginan dari setiap golongan. Dan oleh karenanya Pancasila dinilai sebagai tidak lebih dari hasil kesepakatan atau persetujuan politik semata. (Ahmad Syafii Maarif, 1985) Padahal hakikatnya Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga NKRI. Ini terbukti sejak awal kemerdekaan hingga hari ini masih banyak oknum yang selalu berusaha untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa. (Ulya & Musyarri, 2019) Sehingga dari pada itu, BPIP memiliki peran sentral untuk

mencegah oknum dan segala hal yang ingin mendegradasi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

Dari segala deputi yang ada pada BPIP diharapkan mampu untuk mensosialisasikan Pancasila terhadap warga negara terkhusus generasi muda, BPIP juga diharapkan memberikan pendapat tentang regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan langkah-langkah yang di ambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang membuat aturan akhirnya akan tetap berada pada *Rull of Game* yang telah dituangkan dalam konstitusi.

Pada deputi bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi yang salah satu dari tugas dan wewenangnya ialah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Ini artinya bahwa deputi tersebut dapat mengkaji mengenai peraturan yang bersifat nasional (undang-undang) hingga peraturan yang daerah. Untuk merekomendasikan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan ideologi/nilai-nilai Pancasila supaya untuk di cabut atau direvisi.

Sejak awal pembentukannya peran BPIP ini terkhusus deputi bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi telah menyelesaikan analisis – analisis terhadap regulasi baik Undang-Undang bahkan peraturan daerah. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Pada program kerja BPIP di deputi bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi di Tahun 2019 telah menyelesaikan dan menganalisis sebanyak 84 Undang-Undang dan 42 peraturan daerah, dan terdapat 63 undang-undang dan 40 peraturan daerah/regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, (*Muhammad Fida, Rampungkan Kajian, Analisis Dan Rekomendasi Peraturan Perundang-*

*undangan*) dan direkomendasikan untuk direvisi. Namun, karena BPIP hanya bersifat rekomendasi, karena memang BPIP bukan lembaga yang membentuk undang -undang atau bukan lembaga peradilan yang dapat membatalkan Undang-Undang sehingga realita di lapangan banyak lembaga yang berwenang baik dalam hal ini pusat dan daerah ‘mengabaikan’ rekomendasi yang telah diberikan oleh BPIP dengan kajian yang telah di lakukan oleh deputi bidang Hukum, advokasi dan pengawasan regulasi. Padahal peran BPIP dalam hal ini sudah cukup maksimal untuk menganalisis regulasi-regulasi yang ada agar sesuai dengan pedoman hidup bangsa Indonesia yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pada contoh kasus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan yang telah di analisis oleh deputi bidang Hukum, Advokasi dan pengawasan regulasi telah merekomendasikan untuk direvisi karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila lebih tepatnya sila ketiga. Berdasarkan laporan akhir Tahun 2019 tentang kajian dan evaluasi UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pada pasal 66 ayat (2) telah dinyatakan oleh BPIP bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari analisis tersebut BPIP memberikan rekomendasi untuk diusulkan segera merevisi dan meninjau ulang terhadap UU PSDN dengan dasar ketidakcermatan atas konseptual terhadap asas-asas hukum yang lainnya, (Thoriq Maulana et al., 2015) sehingga tujuan dari aturan ini dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan ketenangan dan keadilan ditengah masyarakat.

Akan tetapi hingga memasuki pertengahan Tahun 2021 tidak ada respon terhadap rekomendasi tersebut yang dapat secara langsung untuk membatalkan UU/regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kekuatan hukum

dari produk rekomendasi BPIP atas hasil uji materi peraturan bersifat sangat lemah sehingga dapat diabaikan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini juga dikarenakan indikator yang digunakan BPIP untuk menguji hanyalah Perpres BPIP dan lebih lanjut organisasi BPIP diatur pada Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam pasal 27 huruf c Perpres BPIP ditegaskan bahwa BPIP hanya bersifat memberi rekomendasi kepada regulasi yang bertentangan dengan nilai – nilai Pancasila. Ditegaskan lagi pada pasal 106 huruf c sampai dengan huruf e Peraturan BPIP bahwa BPIP khususnya deputi bidang hukum, advokasi dan pengawasan segala hasil analisisnya bersifat rekomendasi saja, (Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018 – 2023) sehingga dari kedua peraturan tersebut tidak menerangkan lebih lanjut tentang kekuatan hukum dari hasil putusan BPIP bahkan efek putusan BPIP tersebut cenderung bersifat lemah karena pengaturannya yang melalui Perpres.

Oleh karena itu BPIP, dalam jangka pendek agar terciptanya desain lembaga yang berkemanfaatan, seharusnya dapat diberikan akses untuk menjadi tim penguji atau menjadi lembaga yang sifat dari putusannya bersifat urgen sehingga secara otomatis lembaga negara seperti lembaga peradilan dapat langsung bekerja untuk mengevaluasi tanpa harus menunggu laporan dari para penggugat atau lembaga legislatif dapat segera merevisi Undang-Undang terbaru, hingga Presiden dapat menerbitkan Perppu untuk Undang-Undang yang telah direkomendasikan oleh BPIP. Sehingga dari hal tersebut BPIP dapat berperan lebih optimal untuk membantu pemerintah dalam hal memberantas regulasi-regulasi yang telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

## **2. Konsep Ideal Kewenangan BPIP dalam Menguji Kesesuaian Materi Undang-Undang dengan Pancasila**

Sebelum BPIP terbentuk, MK merupakan lembaga negara yang merupakan penafsir tunggal konstitusi termasuk Pancasila, (Sirajuddin, 2015) sehingga putusan dari MK tersebut bersifat final. Sedangkan BPIP yang merupakan lembaga yang baru dibentuk tersebut putusannya hanya bersifat rekomendasi. Maka dari itu BPIP dalam menganalisis Undang-Undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan memberikan masukan, haruslah melalui dua jalur yang telah di amanatkan oleh konstitusi, yaitu: a) Masuk melalui DPR untuk menekan DPR supaya membuat regulasi baru yang dapat membatalkan regulasi yang telah dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila oleh BPIP; b) Menjadi pihak terkait dari MK (sebagaimana DPR dan Presiden dalam Pengujian Undang-Undang tertentu), artinya MK dapat memutuskan regulasi tersebut dengan menerima hasil analisis dari BPIP tersebut. Karena MK yang telah di amanatkan oleh konstitusi untuk memutus segala Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi. (UUD NRI Tahun 1945)

MK merupakan lembaga negara yang berada di bidang peradilan, berdasarkan bunyi pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Indonesia merupakan negara pertama di abad ke 21 yang merumuskan MK dalam konstitusinya. Dalam pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa *“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya*

*diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Menurut Jimly Asshiddiqie (Firmansyah Arifin dan Juliyus Wardi, 2003) dalam diskusi yang diselenggarakan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) keberadaan MK banyak digunakan terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara otoritarian menuju sistem pemerintahan yang demokratis. Pembentukan MK dalam sistem kenegaraan Indonesia berpijak pada 4 (empat) pilar fundamental, yaitu: **pertama**, sebagai paham konstitusionalitas yang pada hakekatnya ingin menciptakan terselenggaranya pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang; **kedua**, sebagai instrumen *check and balance* sehingga tercipta saling kontrol. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, *check and Balances* yang perlu dikedepankan adalah sistem kontrol yudisial. **Ketiga**, menciptakan penyelenggaraan negara yang dibersih sehingga para penyelenggara negara harus memiliki kepekaan terhadap kepentingan rakyat dengan menaati asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan bersih; **keempat**, perlindungan terhadap HAM karena kekuasaan yang tidak tersentuh oleh mekanisme kontrol sangat potensial melakukan tindakan sewenang-wenang sehingga kehadiran MK diharapkan melakukan pengawasan secara mandiri dan objektif terhadap para penyelenggara negara (Yudi Latif).

Lebih lanjut MK diatur pada pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Namun, pada periode hari ini menurut hakim MK Arief Hidayat, MK bukan hanya sekedar sebagai pengawal sekaligus penafsir konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai pengawal ideologi Negara (*The guardian of state ideology*). (Hidayat, 2023) Hal ini selaras dalam Pembukaan UUD NRI

Tahun 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara khususnya pada Alinea ke-4.

Oleh karenanya, Konstitusi tidak hanya berbicara mengenai satu aspek saja namun perlu memperhatikan segala aspek termasuk dalam penafsiran Pancasila. Karena pada dasarnya konstitusi di Indonesia tidak mengatur soal hukum saja, melainkan juga mengenai hal-hal seperti ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya hingga agama yang mana semua itu harus berjalan selaras dengan disinari oleh kelima sila Pancasila. Kewenangan MK sebagai penafsir konstitusi Negara harus menitikberatkan kembali kepada ideologi Negara, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konstitusi Negara sendiri telah memuat nilai-nilai daripada ideologi Negara. Tentu dalam penafsirannya, MK harus berjalan selaras dalam harmoni guna mengamalkan nilai-nilai penting dalam Pancasila dalam menafsirkan sebuah konstitusi Negara.

Dalam kaitannya dengan Pancasila, UU MK tidak menyatakan secara eksplisit tentang bagaimana relevansi putusan MK dengan Pancasila. Namun, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, posisi Pancasila dan seluruh materi dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi “tolak ukur” atau “batu uji utama”. (Yance Arizona, Endra Wijaya, 2014) Sebagai contoh: dalam setiap putusan, MK irah-irah ‘Keadilan Berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” selalu ada, (Putusan MK No. Register 75/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian TAP MPR No. I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS Dan TAP MPR Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno, 2016) dapat dilihat bagaimana hakim menempatkan



Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber utama dalam putusannya.

Sebelum lahirnya BPIP tersebut, MK merupakan lembaga peradilan yang putusannya bersandarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dan tentunya Pancasila, akan tetapi penafsiran terhadap Pancasila saat ini, juga merupakan domain yang dimiliki oleh BPIP. Jika dilihat dari kewenangan BPIP terutama pada deputi bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi yang juga dapat menganalisis peraturan/regulasi-regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila baik regulasi yang dibuat oleh pusat ataupun dibuat oleh daerah. Apabila melihat pada pasal 3 dan lebih lanjut terdapat pada pasal 4 Perpres BPIP menjelaskan bahwa tugas BPIP sebagai berikut:

- a. Perumus arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. Penyusun dan pelaksana rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;

- j. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan;
- k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan pembentukan dan kewenangannya, maka BPIP itu sendiri dapat dikategorikan sebagai lembaga Negara penunjang, yang mana pada dasarnya semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasinya mencerminkan respons Negara dan para pengambil keputusan dalam suatu Negara. (Mustari, 2019) Berbicara mengenai eksistensi lembaga negara berarti berbicara mengenai dasar hukum dan bekerjanya alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja; kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung atau *supreme court*. (Mustari, 2019) Berkaitan dengan ide dasar yang dicoba untuk dikembangkan ke dalam lembaga negara yang berbentuk BPIP selalu mengacu pada sejarah pelembagaan Pancasila itu sendiri. (Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)) Yang menarik ialah bahwa BPIP juga dapat menganalisis regulasi-regulasi yang dibuat oleh baik lembaga eksekutif atau legislatif untuk menganalisa dan merekomendasikan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila untuk direvisi.

Hampir sama dengan wewenang MK yang dapat menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan wewenang MA yang dapat menguji Undang-Undang dibawah Undang-Undang. Namun, antara BPIP dan MK

terkhususnya merupakan jelas terdapat pembedaan dan tidak ada tumpang tindih kewenangan, sebab BPIP bersifat aktif dalam hal menganalisis regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, artinya BPIP bergerak secara otomatis tanpa menunggu laporan dari para pihak yang dirugikan secara konstitusional, ini beda dengan MK dan MA yang merupakan bersifat pasif dalam hal menunggu laporan dari para penggugat yang dirugikan secara konstitusional. (Wahid et al., 2022).

Sehingga secara harfiah BPIP dan MK merupakan dua lembaga negara yang bekerja sesuai tupoksinya. Dalam hal rekomendasi BPIP hanya karena bersifat rekomendasi, sehingga analisa terhadap regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila putusannya tidak serta-merta membatalkan regulasi tersebut, tetapi tetap melalui mekanisme dua jalur yang telah diamanatkan oleh konstitusi yaitu : a). melalui mekanisme *judicial review* atau b). membuat regulasi baru untuk membatalkan regulasi yang telah dinyatakan bertentangan dengan Pancasila (*Lex a Priori derogate Lex a Posteriori*) (Peter, 2008) Tetapi dalam hal ini ditegaskan bahwa BPIP bukan lembaga peradilan dan pembuat Undang-Undang/regulasi yang putusannya dapat diterapkan secara langsung serta mengikat bahkan dapat membatalkan, sehingga sangat jelas bahwa perbedaan antara BPIP dengan MK tersebut.

Pada masa mendatang, kedua lembaga tersebut dapat juga di selaraskan sehingga saling melengkapi dan menunjang antara kekurangan masing – masing lembaga. Dalam hal lembaga peradilan tersebut MK dan MA yang merupakan lembaga yang bersifat pasif artinya hanya menunggu gugatan dari para pihak yang dirugikan secara konstitusional dan MK serta MA tersebut baru dapat bekerja setelah menerima gugatan dari pihak-pihak yang mengajukan. Ini berbeda dengan BPIP yang bersifat aktif dalam mencari regulasi-regulasi yang menyimpang/bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi BPIP dan MK, pada prinsipnya adalah lembaga yang sama-sama

menjaga regulasi Indonesia agar sesuai dengan Pancasila (Deny Noer Wahid, 2022).

Oleh karena memiliki hakikat kelembagaan yang sama, maka diperlukan kolaborasi dan konvergensi antara dua lembaga itu, agar aktualisasi Pancasila dalam produk hukum benar-benar tercapai. Penulis memiliki dua konsep yang dengan mudah untuk diterapkan sehingga dapat mengakomodir kolaborasi dan konvergensi kedua lembaga tersebut:

a. **Konsep Verifikator**

Dalam konsep verifikator ialah lembaga tersebut menjadi pihak terkait dalam yang rekomendasinya dapat dipertimbangkan dalam putusan MK. Selama ini yang selalu menjadi pihak terkait dalam pengujian Undang-Undang adalah DPR dan Presiden, dan dalam pengamatan umumnya, kedua institusi tersebut selalu mengajukan dalil/argumentasi yang berpijak pada *status a quo* dan berseberangan dengan pemohon pengujian Undang-Undang.

Kehadiran BPIP sebagai pihak terkait dalam pengujian Undang-Undang akan menjadikan khazanah diskusi atas penafsiran dan pemaknaan Pancasila dalam Undang-Undang yang sedang diuji akan ‘semakin luas’. BPIP dapat mengajukan hasil-hasil kajiannya secara aktif dalam persidangan, sehingga deliberasi pengujian Undang-Undang dipenuhi dengan ide-ide yang semakin luas. Pada akhirnya tetap, argumentasi BPIP sebagai masukan yang ‘langsung’ disampaikan kepada Hakim Konstitusi, dan keputusan akhir tetap di berikan kepada Hakim, sebagai bagian dari kemerdekaan hakim.

Akan tetapi kondisi ini berbeda dengan sebelumnya, karena khazanah dikursus Pancasila kian meluas dan banyak, sehingga Hakim mendapatkan masukan-masukan yang

lebih variatif dibanding sebelumnya, yang hanya sebatas dari Pemohon, DPR dan Presiden.

**b. Konsep Inisiator**

Sedangkan dalam hal konsep inisiator ialah merupakan konsep yang dimana BPIP dapat memulai atau berinisiasi untuk mengkaji dan membuat laporan bahwa terdapat regulasi yang bertentangan dengan Pancasila yang kemudian diajukan pada MK. Inisiator yang dimaksud disini adalah, BPIP dapat memiliki *legal standing* sebagai pemohon untuk mengajukan langsung kepada MK.

Alasan hukum ini, dikarenakan BPIP adalah lembaga yang dibentuk untuk menjaga regulasi agar sesuai dengan Pancasila. Dalam praktik ketatanegaraan kontemporer, hal ini sudah lazim terjadi, sebagaimana pusat-pusat studi dan juga gerakan *civil society*, yang konsentrasi dalam bidang sosial tertentu dapat mengajukan permohonan di MK dalam rangka pemajuan hak asasi manusia yang merupakan cakupan gera dari organisasi-organisasi tersebut.

Bahkan selevel lembaga negara, juga pernah ada yang mengajukan pengujian Undang-Undang, sebagaimana dalam putusan 79/PUU-XVII/2019 yang menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap UUD NRI TAHUN 1945, yang dimana diajukan oleh para pejabat KPK sendiri yang secara konstitusi tidak dirugikan. Sehingga melihat dari kasus tersebut, terdapat ruang bagi BPIP untuk menjadi inisiator pengujian di MK walau tidak dirugikan secara konstitusional.

Melalui dua konsep kolaborasi dan konvergensi tersebut, maka dapat dikatakan, BPIP sebagai *judicial partner* dari MK dalam melakukan penafsiran dan penjagaan terhadap Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang tidak boleh menjadi produksi kekuasaan yang isinya tidak sejalan dengan Pancasila,

Pancasila adalah produk kebangsaan Indonesia yang isinya adalah nilai-nilai yang memiliki kesakralan, keluhuran dan berisikan tentang tujuan hakikat bernegara, sehingga setiap regulasi yang berhaluan dari nilai-nilai Pancasila haruslah diselesaikan dengan jalur kolaborasi dan konvergensi, agar tujuan kenegaraan Indonesia, benar-benar tercapai secara substansial.

**C. Simpulan**

Berdasarkan paparan pembahasan diatas, penulis mengambil simpulan sebagai berikut, *Pertama*, fakta empiris di lapangan yang telah banyak terjadi, menunjukkan adanya ketidakpatuhan para pembuat regulasi sehingga hasil dari putusan BPIP tersebut cenderung sia-sia. Putusan yang bersifat rekomendasi memang membutuhkan upaya kesadaran bagi para pihak untuk mematuhi, sebab dalam putusan yang mengikat saja seperti pengadilan sudah banyak yang tidak di patuhi, apalagi hanya bersifat rekomendasi. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut sudah selayaknya BPIP menjadi partner kerja dari MK sebagai pemutus final yang kekuatan hukumnya sangat kuat dibandingkan BPIP yang hanya bersifat rekomendasi. *Kedua*, Untuk mengakomodir dari dua lembaga tersebut dapat dibuat konstruksi ideal untuk menyelaraskan tugas dan wewenang dari dua lembaga tersebut. Yaitu, A). Konsep verifikator dan b). Konsep Inisiator, sehingga dapat diformulasi untuk mengatur kedua lembaga tersebut yang sama-sama memiliki kewenangan menafsirkan Pancasila. Dengan dibentuknya lembaga baru BPIP yang sama – sama menjaga nilai – nilai Pancasila dalam bidang regulasi khususnya sehingga dapat mempermudah peran MK untuk memutuskan segala regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dan menambah khazanah dikursus Pancasila, yang akhirnya putusan tetap pada

kemerdekaan Hakim. Akan tetapi, deliberasi pengujian Undang-Undang lebih kaya dan luas, dibandingkan sebelumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F., Wardi, J. (2003). *Merambah Jalan Pembentukan MK di Indonesia*.
- Arizona, Y., Wijaya, E. (2014). *Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi*. Epistema Institute.
- BPIP *Rampungkan Kajian, Analisis dan Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan*. (2020). Retrieved February 28, 2023, from <https://www.inews.id/news/nasional/bpip-rampungkan-kajian-analisis-dan-rekomendasi-peraturan-perundang-undangan>
- Hidayat, A. (2022). *MKRI Menjaga Ideologi Dan Dasar Negara Pancasila*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Retrieved February 28, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18065>
- Hisyam, M. (2011). Ki Bagus Hadikusumo dan Problem Relasi Agama-Negara. *Masyarakat dan Budaya*, 13(2), 1-27.
- Isi Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dan Sejarah Lahirnya Pancasila*. (2022). Retrieved February 28, 2023, from <https://tirto.id/isi-pidato-soekarno-1-juni-1945-dan-sejarah-lahirnya-pancasila-gumf>
- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni*. Nusamedia.
- Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).
- Kurnisar, K. (2011). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Indonesia. *Media Komunikasi FPIPS*, 10(2), 243-253. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/view/467/385>
- Latif, Y. (n. d.). *Sekularisasi Masyarakat dan Negara Indonesia*.
- Maarif, A.S. (1985). *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Keagamaan Keagamaan*. LP3ES.
- Madjid, N. (1997). *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Paramadina.
- Maulana, M.T., Habibullah, M.H., Sunandar, Sholihah, N., Rifqi, A., Fahrudin, F. (2015). *Laporan Akhir*, (201310200311137), 78-79.
- Mustari. (2019). Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2), Oktober 2019, Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- “Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. (2014). Retrieved February 28, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.%20Nawa.%20Cita.%209.%20Agenda%20Prioritas%20Jokowi-JK>
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-2023.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 1-7.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. Register 75/PUU-XII/2014. Tentang Pengujian TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR Tahun 1960 sampai

- dengan Tahun 2002 dan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno.
- RISKESDAS Provinsi Sumatera Barat. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Safa'at, M.A. (2018). *Dinamika negara dan Islam dalam perkembangan hukum dan politik di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sidharta. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Sirajuddin, W. (2015). *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press.
- Ulya, N.U., & Musyarri, F.A. (2019, Desember). Redefinisi Makna Kebebasan Berserikat Guna Menjaga Marwah Ideologi Pancasila Melalui Peranan TAP MPR Yang Bersifat Mengatur Sebagai Bentuk Aerodinamika Hukum. *Karya Tulis Ilmiah "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Materi Lomba Karya Tulis Ilmiah MPR RI Tahun 2019 Dari Kalangan ASN, Peneliti, dan Masyarakat Umum)*, 71-172. Retrieved from [https://mpr.go.id/img/jurnal/file/290322\\_2019%20\\_%20KTI%20Kategori%20Umum.pdf](https://mpr.go.id/img/jurnal/file/290322_2019%20_%20KTI%20Kategori%20Umum.pdf)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wahid, D. N., & Rafiqi, I. D. (2022). Manifestation of Eastern Cultural Values by Re-arranging Norm on Insulting the President and Vice President. *Hang Tuah Law Journal*, 6(1), 61-76.
- Wahid, D. N., Ramadhan, F., & Utami, T. P. (2022). Constitutionality of President's Authority Regarding Lockdown Policy During the State's Emergency. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(1), 41-60. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.54040>
- Widjaja, I.W., & Swasono, M.F. (1983). *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Inti Idayu Press.